



**DEPARTEMEN AGAMA RI
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jln. Prof. M. Yamin, SH ☐ (0376) 21042 Selong

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : M.X-3/1-A/ 598 /2002
T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, di pandang perlu untuk memberika persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur.
- b. Bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistim pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan dasar.
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah di ubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1976.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang susuna Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 26 Agustus 2002 dengan surat Nomor : M.X-3/TV-b/PP.004/501/2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama diatas diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 10 Oktober 2002

Any Kepala
Kepala Seksi Perguruan Agama Islam
Drs. Umar Hamdan
150 170 396



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop NTB.
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Timur di Selong.